



**PENETAPAN**

Nomor 214/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

**Klarika Widasari binti La Made**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, **Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 214/Pdt.P/2015/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Klarika Widasari binti La Made, lahir pada tanggal 30 Januari 2000 (Umur 15 tahun, 9 bulan) di Panincong berdasarkan Ijazah Nomor DN-19 Dd 0060463 tanggal 20 Juni 2011 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamka bin H. Lati.
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.05/PW.01/840/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
3. Karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah 31 Januari 2000 (Umur 15 tahun, 9 bulan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut

Hal 1 dari 9 hal Pen. No. 214/Pdt.P/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng.

4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamka bin H. Lati karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik
5. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan.
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Klarika Widasari binti La Made untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamka bin H. Lati.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Hal 2 dari 9 hal Pen. No. 214/Pdt.P/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis:

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Nomor KK.21.18.05/PW.01/840/2015 tanggal 26 Oktober 2015, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1.
2. Foto copy ijazah Sekolah Dasar No. DN-19 Dd 0060463 tanggal 20 Juni 2011.. an Klarika Widasari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 160 Attangsalo, Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P3

b. Bukti saksi:

Saksi kesatu :

La Bada bin La Pannu, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lamajekko, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Nenek Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama Klarika Widasari La Made, bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 9 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Klarika Widasari binti La Made, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid);
- Bahwa calon pengantin laki-laki Hamka bin H. Lati, sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai ;
- Bahwa calon pengantin perempuan masih jelek dan calon penganti laki-laki adalah perawan;
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahannya ditangguhkan akan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga dengan calon

Hal 3 dari 9 hal Pen. No. 214/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Pemohon dan biasa menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, karena terlanjur ditetapkan pelaksanaan pernikahannya dan undangan sudah beredar;

Saksi kedua:

**La Made bin La Bada**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai nenek Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama Klarika Widasari binti La Made, bermaksud untuk menikah, dengan seorang lelaki yang bernama Hamka bin H. Lati, namun Pemohon belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 9 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Klarika Widasari binti La Made, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa calon pengantin laki-laki, sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih jelek dan calon suaminya adalah perawan.
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahannya ditangguhkan akan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga dengan calon suami Pemohon dan biasa menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah dengan laki-laki pilihannya, Hamka bin H. Lati, namun usia Pemohon baru berumur ( 15 tahun, 9 bulan ) maksud Pemohon tersebut tidak diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sehingga Pemohon mohon untuk diberi dispensasi kawin, dengan berdasar pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Klarika Widasari binti La Made, umur 15 tahun, 9 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Hamka bin H. Lati, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Klarika Widasari binti La Made, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (15 tahun, 9 bulan).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (adalah siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta

Hal 5 dari 9 hal Pen. No. 214/Pdt.P/2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan, hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik Al Qur'an maupun Al Hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof. Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al Azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya di persidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga

Hal 6 dari 9 hal Pen. No. 214/Pdt.P/2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Hamka bin H. Hati sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash Al Qur'an suraah An Nur ayat 32.

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقرأء يغتهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينته وأمانته فتزوجوه فأن لم تفعلوا لم تكن فتنته وفساد كبير

Artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Klarika Widasari binti La Made, berumur (15 tahun, 9 bulan).
- Bahwa Klarika Widasari binti La Made, sudah siap dikawinkan dengan laki-laki pilihannya Hamka bin H. Lati yang sudah lama pacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal 7 dari 9 hal Pen. No. 214/Pdt.P/2015/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Klarika Widasari binti La Made untuk menikah, dengan laki-laki yang bernama Hamka bin H. Lati.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra .Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota di atas dan dibantu oleh **Hj. Nuheriah Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. H. Asnawi Semmauna**

Hakim Anggota,

t.t.d

**Drs. Kasang**

Panitera Pengganti ,

t.t.d

**Hj. Nuheriah Amin, S.H.**

Hal 8 dari 9 hal Pen. No. 214/Pdt.P/2015/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Pen. No. 214/Pdt.P/2015/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)